



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1032, 2019

BKN. Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan
Fungsional Analis Pembiayaan. Risiko Keuangan.

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN

JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMBIAYAAN DAN RISIKO KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

3. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1466);
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1282);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMBIAYAAN DAN RISIKO KEUANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
3. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan,

pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Keuangan.
6. Pejabat Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan yang selanjutnya disebut Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Keuangan.
7. Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Keuangan adalah kegiatan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pinjaman, hibah, surat berharga negara, dan risiko keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai kinerja dan Angka Kredit Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan.
9. Angka kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan untuk pembinaan karir yang bersangkutan.
10. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Analis

Pembiayaan dan Risiko Keuangan sebagai syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.

11. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
12. Standar Kompetensi adalah standar kemampuan yang disyaratkan untuk dapat melakukan pekerjaan tertentu dalam bidang Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Keuangan yang mencakup aspek pengetahuan, keahlian, serta perilaku kerja tertentu yang relevan dengan tugas dan syarat jabatan.
13. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan baik perorangan atau kelompok di bidang Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Keuangan.
14. Pemberhentian adalah pemberhentian dari Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan dan bukan pemberhentian sebagai PNS.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS JABATAN, KATEGORI, JENJANG JABATAN, PANGKAT DAN GOLONGAN RUANG

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Keuangan pada Kementerian Keuangan.
- (2) Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karir PNS.
- (3) Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas, sesuai kebutuhan instansi pemerintah yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Keuangan.

Bagian Kedua
Tugas Jabatan

Pasal 3

Tugas Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan yaitu melaksanakan kegiatan analisis di bidang Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Keuangan.

Bagian Ketiga
Kategori dan Jenjang Jabatan

Pasal 4

- (1) Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan merupakan jabatan fungsional kategori keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi, terdiri atas:
 - a. Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Pertama;
 - b. Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Muda;
 - c. Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Madya; dan
 - d. Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Utama.

Bagian Keempat
Pangkat dan Golongan Ruang

Pasal 5

- (1) Pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan terdiri atas:
 - a. Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Pertama, meliputi:
 - 1) Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - 2) Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Muda, meliputi:
 - 1) Pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan
 - 2) Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Madya, meliputi:
 - 1) Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a;
 - 2) Pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 - 3) Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
 - d. Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Utama, meliputi:
 - 1) Pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
 - 2) Pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e.
- (2) Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan berdasarkan jumlah Angka Kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
- (3) Penetapan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat tidak sesuai dengan pangkat, dan golongan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Penetapan jenjang jabatan, pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Analisis Pembiayaan dan Risiko Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB III

UNSUR KEGIATAN, SUB UNSUR KEGIATAN, DAN URAIAN KEGIATAN

Bagian Kesatu

Unsur Kegiatan

Pasal 6

Unsur kegiatan Jabatan Fungsional Analisis Pembiayaan dan Risiko Keuangan yang dapat dinilai Angka Kreditnya terdiri atas unsur utama dan unsur penunjang.

Bagian Kedua

Sub Unsur Kegiatan

Pasal 7

- (1) Unsur utama Jabatan Fungsional Analisis Pembiayaan dan Risiko Keuangan terdiri dari:
- a. pendidikan, meliputi:
 - 1) pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar;
 - 2) pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Keuangan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan atau sertifikat; dan
 - 3) pendidikan dan pelatihan prajabatan.
 - b. analisis di bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan, meliputi:

- 1) analisis ekonomi, pasar keuangan, dan fiskal;
 - 2) analisis pasar surat berharga negara dan instrumen derivatif;
 - 3) penatausahaan administrasi pembiayaan;
 - 4) pengelolaan kewajiban pembiayaan;
 - 5) analisis risiko pembiayaan utang;
 - 6) analisis risiko kewajiban kontinjensi dan penjaminan; dan
 - 7) analisis mitigasi risiko pembiayaan dan penjaminan.
- c. pengembangan profesi, meliputi:
- 1) pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan;
 - 2) penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan; dan
 - 3) penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan.
- (2) Unsur penunjang, terdiri atas:
- a. pengajar/pelatih pada pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan;
 - b. peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan;
 - c. keanggotaan dalam organisasi profesi;
 - d. keanggotaan dalam tim penilai;
 - e. perolehan penghargaan/tanda jasa; dan
 - f. perolehan ijazah/gelar pendidikan lainnya.

Bagian Ketiga

Uraian Kegiatan

Pasal 8

Uraian kegiatan dan hasil kerja tugas Jabatan Fungsional Jabatan Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan sesuai jenjang

jabatannya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan.

Pasal 9

- (1) Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan dapat melaksanakan tugas yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya apabila:
 - a. pada suatu unit kerja tidak terdapat Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatannya; dan
 - b. terdapat salah satu jenjang Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan yang volume beban tugasnya melebihi tugas sesuai dengan jenjang jabatannya.
- (2) Perolehan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan yang melaksanakan tugas satu tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan.
 - b. Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan yang melaksanakan tugas satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50

Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan.

- (3) Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
- (4) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan pada Peraturan Badan ini.

BAB IV

KEWENANGAN PENGANGKATAN

Bagian Kesatu

Pejabat Yang Berwenang Mengangkat

Pasal 10

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan ditetapkan oleh:

- a. Presiden untuk jenjang jabatan Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Utama, Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, dan Pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e; dan
- b. Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenjang jabatan Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan jenjang jabatan Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

Bagian Kedua

Pejabat Yang Diberikan Kuasa

Pasal 11

Pejabat Pembina Kepegawaian dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungannya untuk

menetapkan pengangkatan Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf b, dikecualikan bagi jenjang jabatan Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a dan pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, serta pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

BAB V

PENETAPAN KEBUTUHAN DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu

Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional

Pasal 12

- (1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator antara lain:
 - a. target pembiayaan APBN;
 - b. tingkat risiko keuangan negara;
 - c. kebutuhan pembiayaan infrastruktur;
 - d. jumlah pagu, program, dan satuan kerja; dan
 - e. komposisi postur APBN.
- (2) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan selaku pimpinan instansi pembina setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Bagian Kedua
Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional

Pasal 13

- (1) Persyaratan pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Analisis Pembiayaan dan Risiko Keuangan melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian/*inpassing*, dan promosi dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Jabatan Analisis Pembiayaan dan Risiko Keuangan serta harus mempertimbangkan kebutuhan jabatan.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Pembiayaan dan Risiko Keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analisis Pembiayaan dan Risiko Keuangan tidak dapat dilakukan sebelum pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Pembiayaan dan Risiko Keuangan ditetapkan.

Paragraf 1

Pengangkatan Pertama

Pasal 14

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Pembiayaan dan Risiko Keuangan melalui pengangkatan pertama harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah Sarjana atau Diploma IV di bidang Ekonomi, Administrasi, Hukum, Teknik, dan MIPA;
 - e. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi managerial, dan kompetensi sosial

kultural sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina; dan

- f. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan dari Calon PNS.
- (3) Calon PNS setelah diangkat menjadi PNS paling lama 1 (satu) tahun wajib diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan setelah memenuhi syarat sesuai dengan ayat (1) huruf e.
- (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko dalam pengelolaan APBN.
- (5) Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan yang belum mengikuti atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberhentikan dari jabatannya.
- (6) Pelaksanaan tugas di bidang analisis pembiayaan dan risiko keuangan sejak menjadi Calon PNS/PNS selama belum diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara dapat diperhitungkan angka kreditnya sepanjang menyertakan dokumen pendukung.
- (7) Keputusan pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Paragraf 2

Pengangkatan Melalui Perpindahan Dari Jabatan Lain

Pasal 15

- (1) Pangangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan melalui perpindahan dari jabatan lain harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. memiliki ijazah paling rendah Sarjana atau Diploma IV di bidang Ekonomi, Administrasi, Hukum, Teknik, dan MIPA;
 - d. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina;
 - e. memiliki nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - f. memiliki pengalaman di bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko paling singkat 2 (dua) tahun; dan
 - g. berusia paling tinggi:
 - 1) 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Pertama dan Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Muda;
 - 2) 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Madya; dan
 - 3) 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Utama untuk PNS yang telah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.

- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
- (3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang yang menetapkan Angka Kredit.
- (4) Penyampaian usul pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan melalui perpindahan dari jabatan lain paling kurang 6 (enam) bulan sebelum batas usia sebagaimana dipersyaratkan pada ayat (1) huruf g.
- (5) Pengalaman kerja di bidang Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan terdiri atas unsur utama, serta penambahan dari unsur penunjang dapat diperhitungkan secara kumulatif dalam pengangkatan Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan melalui perpindahan dari jabatan lain berdasarkan Angka Kredit yang diperoleh untuk penentuan jenjang jabatan.
- (6) Jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan penyampaian usul pengangkatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4), sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (7) Keputusan pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Paragraf 3

Pengangkatan Melalui Penyesuaian/*Inpassing*

Pasal 16

- (1) PNS yang pada saat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan ditetapkan, memiliki pengalaman dan masih melaksanakan tugas di bidang Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam pengelolaan APBN berdasarkan keputusan Pejabat Yang Berwenang, dapat disesuaikan (*inpassing*) dalam Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah Sarjana atau Diploma IV;
 - e. memiliki pengalaman di bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko dalam pengelolaan APBN paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
 - f. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Angka Kredit Kumulatif untuk penyesuaian/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan.
- (3) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa penyesuaian/ *inpassing*.
- (4) Jenjang jabatan dalam masa penyesuaian/*inpassing* ditetapkan berdasarkan pangkat terakhir yang dimilikinya.

- (5) Masa kerja dalam pangkat terakhir untuk penyesuaian/*inpassing* sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan, dihitung dalam pembulatan ke bawah, yaitu:
 - a. kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung kurang 1 (satu) tahun;
 - b. 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun, dihitung 1 (satu) tahun;
 - c. 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun, dihitung 2 (dua) tahun;
 - d. 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat) tahun, dihitung 3 (tiga) tahun; dan
 - e. 4 (empat) tahun atau lebih, dihitung 4 (empat) tahun.
- (6) Untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan jumlah PNS yang akan disesuaikan/di-*inpassing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pelaksanaan penyesuaian/*inpassing* harus mempertimbangkan kebutuhan jabatan.
- (7) PNS yang dalam masa penyesuaian/*inpassing* telah dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, maka sebelum disesuaikan/di-*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan terlebih dahulu dipertimbangkan kenaikan pangkatnya agar dalam penyesuaian/*inpassing* telah mempergunakan pangkat terakhir.
- (8) PNS yang telah disesuaikan/di-*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi harus menggunakan Angka Kredit yang ditentukan, serta memenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (9) Keputusan pengangkatan melalui penyesuaian/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko

Keuangan, ditetapkan oleh pejabat sesuai peraturan perundang-undangan dan disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

- (10) Penyesuaian/inpassing dalam Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan, harus selesai ditetapkan paling lambat 23 November 2020.

Paragraf 4

Pengangkatan Melalui Promosi

Pasal 17

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; dan
 - b. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan melalui promosi harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
- (3) Keputusan pengangkatan melalui promosi dalam Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan, ditetapkan oleh pejabat sesuai peraturan perundang-undangan dan disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB VI UJI KOMPETENSI

Pasal 18

- (1) Uji kompetensi bagi Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan mencakup kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural, disusun berdasarkan jenjang setiap jabatan oleh Instansi Pembina.
- (2) Rincian standar kompetensi setiap jenjang jabatan dan pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Instansi Pembina.
- (3) Pelaksanaan uji kompetensi bagi Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi dilakukan mulai tanggal 2 Januari 2022.
- (4) Dalam hal rincian standar kompetensi setiap jenjang jabatan telah ditetapkan oleh instansi Pembina, pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana pada ayat (2) dapat dilakukan sebelum 2 Januari 2022.

BAB VII TATA CARA PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

Pasal 19

- (1) PNS yang diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan wajib dilantik dan mengangkat sumpah/janji jabatan menurut agama atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji dapat dilakukan kepada Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan yang mengalami kenaikan jenjang jabatan.
- (3) Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan yang akan dilantik paling lambat 1 (satu) hari diundang secara tertulis sebelum tanggal pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji.

- (4) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keputusan pengangkatannya ditetapkan, kecuali bagi yang menduduki Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan yang keputusan pengangkatannya ditetapkan oleh Presiden.
- (5) Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

TARGET ANGKA KREDIT MINIMAL DAN ANGKA KREDIT KUMULATIF

Bagian Kesatu

Target Angka Kredit Minimal

Pasal 20

- (1) Penetapan target Angka Kredit minimal setiap tahun bagi Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan untuk setiap jenjang sebagai berikut:
 - a. 12,5 (dua belas koma lima) Angka Kredit untuk Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Pertama;
 - b. 25 (dua puluh lima) Angka Kredit untuk Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Muda;
 - c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) Angka Kredit untuk Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Madya; dan
 - d. 50 (lima puluh) Angka Kredit untuk Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Utama.
- (2) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak berlaku bagi Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Utama yang memiliki pangkat paling tinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.

- (3) Jumlah angka kredit minimal yang dipersyaratkan bagi Jabatan Fungsional Analisis Pembiayaan dan Risiko Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk penilaian SKP.

Bagian Kedua
Angka Kredit Kumulatif

Pasal 21

Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dicapai oleh Analisis Pembiayaan dan Risiko Keuangan adalah:

- a. paling rendah 80% (delapan puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk sub-unsur pendidikan formal; dan
- b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur penunjang.

BAB IX
PENILAIAN KINERJA DAN HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu
Penilaian Kinerja

Pasal 22

- (1) Penyusunan SKP Jabatan Fungsional Analisis Pembiayaan dan Risiko Keuangan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. SKP Analisis Pembiayaan dan Risiko Keuangan disusun awal tahun yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.
 - b. SKP Analisis Pembiayaan dan Risiko Keuangan disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
 - c. SKP Jabatan Fungsional Analisis Pembiayaan dan Risiko Keuangan diambil dari butir kegiatan yang merupakan turunan dari penetapan kinerja unit

berdasarkan pada tingkat kesulitan dan syarat kompetensi untuk masing-masing jenjang jabatan.

- (1) Penilaian kinerja Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Penilaian kinerja Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai oleh atasan langsung.

Bagian Kedua Hukuman Disiplin

Pasal 23

- (1) Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan akan mendapat hukuman disiplin tingkat sedang apabila pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun hanya 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan akan mendapat hukuman disiplin tingkat berat apabila pencapaian sasaran kerjanya kurang dari 25% (dua puluh lima persen) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENGUSULAN, PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu Pengusulan Penetapan Angka Kredit

Pasal 24

- (1) Bahan usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan disampaikan oleh Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan kepada pimpinan unit kerja melalui Pejabat yang Berwenang mengusulkan Angka Kredit.

- (2) Penyampaian bahan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan keterangan diketahui atasan langsung.
- (3) Usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan Daftar Usul Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (4) Setiap usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan harus melampirkan:
 - a. surat pernyataan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dan fotocopy bukti-bukti mengenai ijazah/Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan, disusun sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - b. surat pernyataan melakukan kegiatan analisis bidang pembiayaan dan risiko keuangan, disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - c. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi, disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; dan/atau
 - d. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang pelaksanaan tugas Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan, disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

- (5) Surat Pernyataan pelaksanaan kegiatan yang disusun dalam Daftar Usul Penilaian dan Penetapan Angka Kredit, harus dilampirkan dengan bukti fisik.
- (6) Atasan langsung Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan menyampaikan dokumen usulan dan penetapan Angka Kredit kepada pejabat yang berwenang mengusulkan Angka Kredit, disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (7) Usul penetapan Angka Kredit Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan diajukan oleh:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk Angka Kredit bagi Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Madya, golongan ruang IV/a dan Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e di lingkungan Kementerian Keuangan.
 - b. Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan pada Unit Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk Angka Kredit bagi Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a dan Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat Satu, golongan ruang III/d di lingkungan Kementerian Keuangan.
- (8) Dalam hal melakukan proses penilaian dan penetapan Daftar Usul Penilaian dan Penetapan Angka Kredit menjadi Penetapan Angka Kredit, pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit dibantu oleh Tim Penilai.

Bagian Kedua
Penilaian dan Penetapan Angka Kredit

Pasal 25

- (1) Penilaian dan Penetapan Angka Kredit terhadap Analisis Pembiayaan dan Risiko Keuangan dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Penilaian dan Penetapan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat Analisis Pembiayaan dan Risiko Keuangan dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk kenaikan pangkat periode April, Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan; dan
 - b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.
- (3) Setiap usulan penetapan Angka Kredit bagi Analisis Pembiayaan dan Risiko Keuangan harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai berdasarkan rincian kegiatan dan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analisis Pembiayaan dan Risiko Keuangan.
- (4) Bahan usulan penetapan Angka Kredit yang telah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kemudian ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
- (5) Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional Analisis Pembiayaan dan Risiko Keuangan, yaitu:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk Angka Kredit bagi Analisis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Madya sampai dengan Analisis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Utama di lingkungan Kementerian Keuangan; dan

- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan pada Unit Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Unit Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk Angka Kredit bagi Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Pertama sampai dengan Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Muda di lingkungan Kementerian Keuangan.
- (6) Asli penetapan Angka Kredit untuk pimpinan instansi pengusul dan Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan yang bersangkutan, serta salinan sah disampaikan kepada:
- a. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
 - b. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; dan
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan.
- (7) Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian, Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
- (8) Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, spesimen tanda tangan pejabat yang menggantikan tetap harus dibuat dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
- (9) Apabila pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berhalangan sehingga tidak dapat menetapkan Angka Kredit sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana tercantum pada ayat (2), maka Angka Kredit dapat ditetapkan oleh atasan pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
- (10) Penetapan Angka Kredit Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan, disusun sesuai dengan format sebagaimana

tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB XI TIM PENILAI DAN TIM TEKNIS

Bagian Kesatu Tim Penilai

Pasal 26

- (1) Tim Penilai terdiri atas:
 - a. Tim Penilai Direktorat Jenderal bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk Angka Kredit bagi Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Madya, sampai dengan Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Utama di lingkungan Kementerian Keuangan; dan
 - b. Tim Penilai Unit Kerja bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan pada Unit Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Unit Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk Angka Kredit bagi Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Pertama sampai dengan Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Muda di lingkungan Kementerian Keuangan.
- (2) Tugas Tim Penilai Direktorat Jenderal, yaitu:
 - a. membantu Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam menetapkan Angka Kredit bagi Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Madya sampai dengan Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Utama di lingkungan Kementerian Keuangan; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

- (3) Tugas Tim Penilai Unit Kerja yaitu:
- a. membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan pada Unit Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Unit Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk Angka Kredit bagi Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Pertama sampai dengan Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Muda di lingkungan Kementerian Keuangan; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (4) Masa jabatan anggota Tim Penilai yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (5) Anggota yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (6) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang pensiun atau berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka Ketua Tim Penilai dapat mengajukan usul penggantian anggota secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, Ketua Tim Penilai dapat mengajukan usul pengganti anggota.
- (8) Dalam hal komposisi jumlah anggota Tim Penilai tidak dapat dipenuhi dari Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan, maka Anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam penilaian kinerja Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan.
- (9) Ketentuan mengenai tim penilai Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2018.
- (10) Tim penilai dapat membentuk Tim Teknis apabila diperlukan sesuai dengan ketentuan Instansi Pembina.

Bagian Kedua

Tim Teknis

Pasal 27

- (1) Anggota Tim Teknis terdiri atas para ahli, baik yang berstatus sebagai PNS atau bukan berstatus PNS yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.
- (2) Tim Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai dalam hal pemberian saran dan pendapat penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
- (3) Pembentukan Tim Teknis hanya bersifat sementara apabila terdapat kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu dan ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB XII

KENAIKAN JABATAN DAN KENAIKAN PANGKAT

Bagian Kesatu

Kenaikan Jabatan

Pasal 28

- (1) Kenaikan jabatan bagi Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan:
 - a. ketersediaan kebutuhan jabatan;
 - b. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
 - c. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;
 - d. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - e. telah mengikuti dan lulus uji kompetensi.
- (2) Kenaikan jabatan dari Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Madya menjadi Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Utama ditetapkan oleh Presiden

setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

- (3) Kenaikan jabatan dari Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Pertama sampai dengan menjadi Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Madya ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (4) Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Muda yang akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Madya wajib mengumpulkan sebanyak 6 (enam) Angka Kredit yang berasal dari sub unsur pengembangan profesi.
- (5) Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Madya yang akan naik jabatan menjadi Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Utama wajib mengumpulkan sebanyak 12 (dua belas) Angka Kredit yang berasal dari sub unsur pengembangan profesi.
- (6) Angka Kredit dari sub unsur pengembangan profesi yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tidak bersifat kumulatif dari perolehan Angka Kredit pada jenjang jabatan sebelumnya.
- (7) Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi namun belum tersedia lowongan jabatan, setiap tahun wajib mengumpulkan Angka Kredit, paling sedikit:
 - a. 10 (sepuluh) Angka Kredit untuk Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Pertama;
 - b. 20 (dua puluh) Angka Kredit untuk Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Muda; dan
 - c. 30 (tiga puluh) Angka Kredit untuk Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Madya.
- (8) Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Utama yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 25 (dua puluh lima) Angka

Kredit dari kegiatan analisis di bidang Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, dan pengembangan profesi.

- (9) Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan dalam masa pangkat yang diduduki, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan paling kurang 20% (dua puluh persen) Angka Kredit dari jumlah Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan tugas jabatan.
- (10) Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan berikutnya.
- (11) Penilaian angka kredit untuk kenaikan jabatan sebagaimana pada ayat (4) dan ayat (5), sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan pada peraturan Badan ini.
- (12) Keputusan kenaikan jabatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Kedua

Kenaikan Pangkat

Pasal 29

- (1) Kenaikan pangkat bagi Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mempertimbangkan:
 - a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan

- c. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Kenaikan pangkat PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c untuk menjadi Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d sampai dengan pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
 - (3) Kenaikan pangkat PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b untuk menjadi pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
 - (4) Kenaikan pangkat PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan untuk menjadi Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
 - (5) Kenaikan pangkat bagi Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan jika kenaikan jabatannya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan

Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.

- (7) Analisis Pembiayaan dan Risiko Keuangan pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dalam masa pangkat yang diduduki, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan paling kurang 20% (dua puluh persen) Angka Kredit dari jumlah Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan Analisis Pembiayaan dan Risiko Keuangan.
- (8) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan pada Peraturan Badan ini.

BAB XIII

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 30

- (1) Peningkatan kompetensi dalam bentuk pelatihan fungsional dan pelatihan teknis, ditujukan untuk meningkatkan profesionalisme Jabatan Fungsional Analisis Pembiayaan dan Risiko Keuangan.
- (2) Pelaksanaan peningkatan kompetensi Analisis Pembiayaan dan Risiko Keuangan didasarkan pada pedoman analisis kebutuhan pelatihan yang mengacu pada ketentuan yang mengatur analisis kebutuhan pembelajaran yang berlaku di Kementerian Keuangan.

BAB XIV
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI

Bagian Kesatu
Pemberhentian

Pasal 31

- (1) Analisis Pembiayaan dan Risiko Keuangan diberhentikan dari jabatannya, apabila:
 - a. mengundurkan diri dari jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf f tidak dapat diangkat kembali ke dalam Fungsional Analisis Pembiayaan dan Risiko Keuangan.
- (3) Keputusan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Analisis Pembiayaan dan Risiko Keuangan disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Kedua
Pengangkatan Kembali

Pasal 32

- (1) Pengangkatan kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir yang dikarenakan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e harus memperhatikan tersedianya kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Pembiayaan dan Risiko Keuangan.

- (2) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan angka kredit dari pengembangan profesi.
- (3) Keputusan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB XV

Penutup

Pasal 33

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 September 2019

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 September 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMBIAYAAN DAN
RISIKO KEUANGAN

1. CONTOH PENETAPAN JENJANG JABATAN, PANGKAT DAN GOLONGAN RUANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMBIAYAAN DAN RISIKO KEUANGAN.

a. Penetapan jenjang jabatan yang sesuai dengan pangkat dan golongan ruang.

Sdri. Putri Rahayu Septasari, S.E., NIP.198805102012032001, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b. Yang bersangkutan akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan, maka penilaian untuk menetapkan Angka Kredit dinilai dari unsur:

- 1) Pendidikan sekolah Sarjana (S1) sebesar 100 Angka Kredit.
- 2) Diklat Prajabatan golongan III sebesar 2 Angka Kredit.
- 3) Pelaksanaan tugas di bidang Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan, sebesar 56 Angka Kredit.

Sehingga jumlah Angka Kredit Kumulatif yang ditetapkan sebesar 158 Angka Kredit.

Dengan demikian jenjang jabatan untuk pengangkatan Sdri. Putri Rahayu Septasari, S.E., sesuai dengan jenjang pangkat, golongan ruang yang dimilikinya yakni Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

b. Penetapan jenjang jabatan yang tidak sesuai dengan pangkat dan golongan ruang.

Sdr. Syahrudin Ramlan, S.E., M.P.A., NIP.197207051998032001, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, jabatan Kepala Bagian Sumber Daya Manusia Yang bersangkutan akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan.

Berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai, Sdr. Syahrudin Ramlan, S.E., M.P.A., memperoleh 375 Angka Kredit, dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Pendidikan sekolah Magister (S2) sebesar 150 Angka Kredit;
- 2) Diklat fungsional/teknis yang mendukung tugas Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan sebesar 10 Angka Kredit;
- 3) Pelaksanaan tugas di bidang Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan, sebesar 165 Angka Kredit;
- 4) Pengembangan profesi sebesar 20 Angka Kredit;
- 5) Penunjang tugas Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan sebesar 30 Angka Kredit.

Mengingat Angka Kredit Kumulatif yang diperoleh Sdr. Syahrudin Ramlan, S.E., M.P.A., sebesar 375 Angka Kredit. Maka penetapan jenjang jabatan yang bersangkutan tidak sesuai dengan pangkat dan golongan ruang yang dimiliki yaitu Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Muda, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.

2. CONTOH PELAKSANAAN TUGAS

- a. Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan yang melaksanakan tugas satu tingkat di atas jenjang jabatannya.

Sdr. Triyono Purwantoko, S.Sos., M.Sc., NIP.197702202002031001, jabatan Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d pada Direktorat Pinjaman dan Hibah. Yang bersangkutan ditugaskan menyusun rekomendasi kegiatan yang layak dibiayai dari pinjaman dan pemanfaatannya/menyusun evaluasi kinerja pelaksanaan pinjaman dan rekomendasi tindak lanjut atas permasalahan yang timbul dengan Angka Kredit 0,45. Kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Madya.

Dalam hal ini Angka Kredit yang diperoleh Sdr. Triyono Purwantoko, S.Sos., M.Sc., sebesar $80\% \times 0,45 = 0,36$.

- b. Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan yang melaksanakan tugas satu tingkat di bawah jenjang jabatannya.

Sdr. Budi Satyanto, S.E., NIP.197812102002111004, jabatan Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I,

golongan ruang III/d pada Direktorat Surat Utang Negara. Yang bersangkutan ditugaskan untuk melakukan identifikasi bahan dan data analisis pendukung kajian potensi pasar derivatif SBN dengan Angka Kredit 0,02. Kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Pertama.

Dalam hal ini Angka Kredit yang diperoleh Sdr. Budi Satyanto, S.E., sebesar $100\% \times 0,02 = 0,02$.

3. CONTOH PERPINDAHAN JABATAN LAIN

- a. Penetapan jenjang jabatan didasarkan pada perolehan Angka Kredit tanpa melihat masa kerja pangkat dan golongan ruang.

Sdr. Hendra Kurniawan Kesuma Harjaya, S.E., M.M., NIP.19750408 2000031001, pangkat Penata, golongan ruang III/c, jabatan Kepala Seksi Dokumen Hukum Transaksi dan Perjanjian Kerja Sama Internasional. Yang bersangkutan akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan.

Selama menduduki jabatan Kepala Seksi Dokumen Hukum Transaksi dan Perjanjian Kerja Sama Internasional, yang bersangkutan melakukan kegiatan antara lain:

- 1) Unsur utama
 - a) Diklat fungsional bidang Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Keuangan sebesar 6 Angka Kredit.
 - b) Pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan sebesar 25 Angka Kredit.
 - c) Pengembangan profesi sebesar 6 Angka Kredit.
- 2) Unsur penunjang

Mengikuti 1 (satu) kali kegiatan seminar di bidang pembiayaan dan risiko keuangan sebagai moderator sehingga memperoleh 2 Angka Kredit.

Dalam hal demikian, Angka Kredit ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang yakni sebesar 37 Angka Kredit ditambah Angka Kredit dari pendidikan Magister (S2) sebesar 150 Angka Kredit, jumlah keseluruhan yakni sebesar 187 Angka Kredit. Maka Sdr. Hendra Kurniawan Kesuma Harjaya, S.E., M.M., diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Pertama dengan tidak didasarkan pada masa kerja pangkat dan golongan ruang.

- b. Penyampaian usul pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain paling kurang 6 (enam) bulan sebelum batas usia sebagaimana dipersyaratkan.

Sdr. Tarmuji Subur, S.E., NIP.196306101994031001, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, menduduki jabatan Kepala Subdirektorat Mitigasi Risiko Badan Usaha Milik Negara.

Apabila yang bersangkutan akan dipindahkan ke dalam Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan untuk menduduki Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Madya, maka penyampaian usul pengangkatannya sudah diterima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian paling lambat akhir bulan Desember 2017 dan penetapan keputusan pengangkatannya paling lambat akhir bulan Mei 2018, mengingat yang bersangkutan lahir bulan Juni 1963.

4. CONTOH KENAIKAN JENJANG JABATAN ANALIS PEMBIAYAAN DAN RISIKO KEUANGAN.

- a. Pengumpulan Angka Kredit bagi Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan dari Ahli Muda ke Ahli Madya wajib mengumpulkan angka kredit 6 dari unsur pengembangan profesi.

Sdri. Ain Salsabilla, S.E., M.M., NIP.198003082003042002, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, terhitung mulai tanggal 1 April 2015, jabatan Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Muda, Angka Kredit Kumulatif sebesar 315. Pada waktu penilaian bulan Januari 2019, yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 90, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pendidikan dan pelatihan fungsional/ teknis = 6 Angka Kredit yang mendukung tugas Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan.
- 2) Pelaksanaan kegiatan analisis di bidang = 88 Angka Kredit pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan
- 3) Pengembangan Profesi.
Membuat karya tulis ilmiah hasil penelitian = 6 Angka Kredit di bidang analisis pembiayaan dan risiko keuangan yang dipublikasikan dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh kementerian yang bersangkutan.

Jumlah keseluruhan Angka Kredit yang diperoleh Sdri. Ain Salsabilla, S.E., M.M., adalah $315 + 90 = 405$ Angka Kredit.

Dalam hal demikian, mengingat Sdri. Ain Salsabilla, S.E., M.M., telah memenuhi Angka Kredit dari sub unsur pengembangan profesi sebesar 6 Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi. Maka setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, yang bersangkutan dapat diangkat dalam jabatan fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan jenjang Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.

- b. Pengumpulan Angka Kredit bagi Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan dari Ahli Madya ke Ahli Utama wajib mengumpulkan angka kredit 12 dari unsur pengembangan profesi.

Sdr. Khairul Aulad, M.Sc., NIP.196603081990041002, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, terhitung mulai tanggal 1 April 2014, jabatan Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Madya, Angka Kredit Kumulatif sebesar 720. Pada waktu penilaian bulan Januari 2018, yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 134, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis = 10 Angka Kredit yang mendukung tugas Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan.
- 2) Pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan = 112 Angka Kredit pembiayaan dan risiko keuangan
- 3) Pengembangan Profesi
 - a) Membuat karya ilmiah hasil penelitian di bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan dalam bentuk majalah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan = 6 Angka Kredit
 - b) Membuat buku pedoman di bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan = 6 Angka Kredit

Jumlah keseluruhan Angka Kredit yang diperoleh Saudara Sdr. Khairul Aulad, M.Sc., adalah $720 + 134 = 854$ Angka Kredit.

Dalam hal demikian, mengingat Sdr. Khairul Aulad, M.Sc., telah memenuhi Angka Kredit dari sub unsur pengembangan profesi sebesar 12 Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi. Maka setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, yang bersangkutan dapat diangkat dalam jabatan Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan jenjang Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d.

5. CONTOH KENAIKAN PANGKAT JABATAN ANALIS PEMBIAYAAN DAN RISIKO KEUANGAN

a. Kenaikan Pangkat dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi.

Sdr. Afiihur Rosyid, S.E., M.M., NIP.197905052002041001, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d terhitung mulai tanggal 1 April 2016, jabatan Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Muda.

Berdasarkan hasil penilaian pada bulan Januari tahun 2019, Sdr. Afiihur Rosyid, S.E., M.M., memperoleh Angka Kredit sebesar 405 dan akan dipertimbangkan untuk dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina, golongan ruang IV/a, terhitung mulai tanggal 1 April 2019. Maka sebelum dipertimbangkan kenaikan pangkatnya terlebih dahulu ditetapkan kenaikan jabatannya menjadi Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Madya.

b. Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan.

Sdr. Eko Joko Susanto, S.S., MH., NIP.19801016 2005041010, pangkat Penata, golongan ruang III/c terhitung mulai tanggal 1 April 2018, jabatan Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Muda. Pada waktu naik pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 315.

Adapun Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat menjadi pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d yaitu 300 Angka Kredit. Dengan demikian Sdr. Eko Joko Susanto, S.S., MH., memiliki kelebihan 15 Angka Kredit dan dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.

- c. Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat.

Sdr. Dwi Koriyanto, S.E., M.M., NIP.198502102008032001, pangkat Penata, golongan ruang III/c, terhitung mulai tanggal 1 April 2016, jabatan Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Muda, dengan Angka Kredit kumulatif sebesar 225.

Berdasarkan penilaian kinerja bulan Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016, Sdr. Dwi Koriyanto, S.E., M.M., telah mengumpulkan Angka Kredit kumulatif sebesar 80 sehingga dalam tahun pertama masa pangkat yang dimilikinya sejak 31 Maret 2017 telah memiliki Angka Kredit kumulatif yang dapat dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, yaitu sebesar 305 Angka Kredit.

Dalam hal demikian, pada tahun kedua masa pangkat yangudukinya yakni sejak 31 Maret 2017 sampai dengan 31 Maret 2018 untuk kenaikan pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, Sdr. Dwi Koriyanto, S.E., M.M., wajib mengumpulkan Angka Kredit paling kurang $20\% \times 100 = 20$.

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMBIAYAAN DAN
RISIKO KEUANGAN

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERTAMA

KEPUTUSAN
MENTERI KEUANGAN
NOMOR
TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA
DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMBIAYAAN DAN RISIKO KEUANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa Saudara NIP pangkat/golongan ruang
....., jabatan telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk
diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko
Keuangan;
b. bahwa berdasarkan kebutuhan jabatan yang telah ditetapkan, perlu
mengangkat yang bersangkutan dalam Jabatan Fungsional Analis
Pembiayaan dan Risiko Keuangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Jabatan
Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 14
Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan
Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil dibawah ini:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
Terhitung mulai tanggal diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis
Pembiayaan dan Risiko Keuangan jenjang dengan angka kredit sebesar
..... (.....)
- KEDUA : **)
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

.....

- TEMBUSAN:
- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 - 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian
yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);
 - 3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
 - 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/
Bagian Keuangan yang bersangkutan*);
 - 5. Pejabat lain yang dianggap perlu.
- *) Dicoret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN III
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMBIAYAAN DAN
RISIKO KEUANGAN

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN
MELALUI PERPINDAHAN DARI
JABATAN LAIN KE DALAM JABATAN
FUNGSIONAL ANALIS PEMBIAYAAN
DAN RISIKO KEUANGAN

KEPUTUSAN
MENTERI KEUANGAN
NOMOR
TENTANG
PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN
KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMBIAYAAN DAN RISIKO KEUANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara
NIP jabatan pangkat/golongan ruang telah
memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan
Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan melalui perpindahan
dari jabatan lain;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Jabatan
Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor
14 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan
Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
Terhitung mulai tanggal diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis
Pembiayaan dan Risiko Keuangan jenjang dengan angka kredit
sebesar (.....)
- KEDUA :**)
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,
akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

.....

- TEMBUSAN:
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian
yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);
 3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/
Bagian Keuangan yang bersangkutan*);
 5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Dicoret yang tidak perlu
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN IV
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMBIAYAAN DAN
RISIKO KEUANGAN

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN MELALUI
PENYESUAIAN/ *INPASSING*

KEPUTUSAN
MENTERI KEUANGAN
NOMOR
TENTANG
PENGANGKATAN PENYESUAIAN/ *INPASSING*
DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMBIAYAAN DAN RISIKO KEUANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara NIP jabatan pangkat/golongan ruang telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan melalui penyesuaian/ *inpassing*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan;
- MEMUTUSKAN:
- Menetapkan :
KESATU : mengangkat:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
d. Unit Kerja :
Terhitung mulai tanggal disesuaikan/ *inpassing* dalam Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan jenjang dengan angka kredit sebesar (.....).
- KEDUA :**)
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

- TEMBUSAN:
- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 - 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);
 - 3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
 - 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan*);
 - 5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN V
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMBIAYAAN DAN
RISIKO KEUANGAN

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN
MELALUI PROMOSI

KEPUTUSAN
MENTERI KEUANGAN
NOMOR
TENTANG
PENGANGKATAN PROMOSI
DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMBIAYAAN DAN RISIKO KEUANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara NIP jabatan pangkat/golongan ruang telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan melalui Promosi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : mengangkat:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
d. Unit Kerja :
Terhitung mulai tanggal dipromosikan dalam Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan jenjang dengan angka kredit sebesar (.....)
- KEDUA :**)
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

.....

- TEMBUSAN:
- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 - 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);
 - 3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
 - 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan*);
 - 5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN VI
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNSIONAL ANALIS PEMBIAYAAN DAN
RISIKO KEUANGAN

CONTOH

DAFTAR USUL PENILAIAN DAN
PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN
FUNGSIONAL ANALIS PEMBIAYAAN
DAN RISIKO KEUANGAN

DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNSIONAL ANALIS PEMBIAYAAN DAN RISIKO KEUANGAN AHLI
Nomor

INSTANSI :

MASA PENILAIAN
Bulan S/D Bulan Tahun

NO	KETERANGAN PERORANGAN
1.	Nama :
2.	N I P :
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai :
4.	Tempat dan Tanggal Lahir :
5.	Jenis Kelamin :
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya
7.	Jabatan Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan / TMT
8.	Masa Kerja golongan lama
9.	Masa Kerja golongan baru
10.	Unit Kerja

NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	UNSUR YANG DINILAI					
		ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I	UNSUR UTAMA						
	1. PENDIDIKAN						
						
	2. ANALISIS BIDANG PEMBIAYAAN						
						
	3. ANALISIS BIDANG RISIKO KEUANGAN						
						
	4. PENGEMBANGAN PROFESI						
						
	JUMLAH UNSUR UTAMA						
II	UNSUR PENUNJANG						
	PENUNJANG TUGAS ANALIS PEMBIAYAAN DAN RISIKO KEUANGAN						
						
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG						

Butir kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah*)

1	2	3	4	5	6	7	8
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG							

*) coret yang tidak perlu

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DAFTAR USULAN PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT	
	1. Surat pernyataan melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang 6. dan seterusnya NIP.
IV	CATATAN PEJABAT PENGUSUL	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya (jabatan) (Nama Pejabat Pengusul) NIP.
V	CATATAN ANGGOTA TIM PENILAI	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya (Nama Penilai I) NIP. (Nama Penilai II) NIP.
VI	CATATAN KETUA TIM PENILAI	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai, (Nama) NIP.

LAMPIRAN VII
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMBIAYAAN DAN
RISIKO KEUANGAN

CONTOH
SURAT PERNYATAAN MENGIKUTI
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
FUNGSIONAL/TEKNIS

SURAT PERNYATAAN
TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL/TEKNIS
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMBIAYAAN DAN RISIKO KEUANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Atasan Langsung

NIP.....

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMBIAYAAN DAN
RISIKO KEUANGAN

CONTOH
SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN ANALIS
PEMBIAYAAN DAN RISIKO
KEUANGAN

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN ANALISIS BIDANG PEMBIAYAAN DAN RISIKO KEUANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan analisis bidang pembiayaan sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Atasan Langsung

NIP.....

LAMPIRAN IX
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMBIAYAAN DAN
RISIKO KEUANGAN

CONTOH
SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN
PENGEMBANGAN PROFESI

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Atasan Langsung

NIP.....

LAMPIRAN X
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMBIAYAAN DAN
RISIKO KEUANGAN

CONTOH
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN
KEGIATAN PENUNJANG

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG ANALIS PEMBIAYAAN DAN RISIKO KEUANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan penunjang analis pembiayaan dan risiko keuangan sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Atasan Langsung

NIP.....

LAMPIRAN XI
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMBIAYAAN DAN
RISIKO KEUANGAN

CONTOH
SURAT PENYAMPAIAN USULAN PENILAIAN
DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT BAGI
ANALIS PEMBIAYAAN DAN RISIKO
KEUANGAN

Kepada Yth.
Pejabat Pengusul Penilaian dan Penetapan Angka Kredit
Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan *)
Di
Tempat

1. Bersama ini kami sampaikan bahan usulan penilaian dan penetapan angka kredit atas nama-nama Pejabat Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan dan bukti fisiknya, sebagai berikut:

NO	NAMA/NIP	JABATAN	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	UNIT KERJA
1				
2				
3				
dst				

2. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

.....
Pimpinan Unit Kerja atau paling rendah
Administrator atau Pengawas yang
membidangi pelayanan tata usaha*)

.....
NIP.

*) tulis nama jabatannya

LAMPIRAN XII
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMBIAYAAN DAN
RISIKO KEUANGAN

CONTOH
PENETAPAN ANGKA KREDIT

PENETAPAN ANGKA KREDIT
NOMOR

Instansi: Masa Penilaian:

I	KETERANGAN PERORANGAN			
	1	Nama	:	
	2	NIP	:	
	3	Nomor Seri KARPEG	:	
	4	Pangkat/Golongan ruang/TMT	:	
	5	Tempat dan Tanggal lahir	:	
	6	Jenis Kelamin	:	
	7	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:	
	8	Jabatan Fungsional/TMT	:	
	9	Masa Kerja Golongan	Lama Baru	: :
	10	Unit Kerja	:	
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		LAMA	BARU
	A	Pendidikan Sekolah		
	B	Angka Kredit Penjenjangan		
	1	UNSUR UTAMA		
		a. Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat		
		b. Analisis bidang pembiayaan dan risiko keuangan		
		c. Pengembangan Profesi		
		Jumlah Unsur Utama		
	2	UNSUR PENUNJANG		
		Kegiatan Penunjang Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan		
		Jumlah Unsur Penunjang		
		Jumlah Pendidikan Sekolah dan Angka Kredit Penjenjangan		
III	DAPAT/TIDAK DAPAT*) DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM JABATAN / PANGKAT/GOLONGAN RUANG			

ASLI Penetapan Angka Kredit untuk:
1. Pimpinan Instansi Pengusul; dan
2. Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan yang bersangkutan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Salinan asli disampaikan kepada:
1. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
2. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; dan
3. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan.*)

Nama Lengkap
NIP.

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMBIAYAAN DAN
RISIKO KEUANGAN

CONTOH
KEPUTUSAN KENAIKAN JABATAN
DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS
PEMBIAYAAN DAN RISIKO KEUANGAN

KEPUTUSAN
MENTERI KEUANGAN
NOMOR
TENTANG
KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS PEMBIAYAAN DAN RISIKO KEUANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN,

Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan Analis Pembiayaan dan Risiko
Keuangan yang lowong, Saudara NIP jabatan
pangkat/golongan ruang telah memenuhi syarat dan dianggap cakap
untuk dinaikkan dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Jabatan
Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor
14 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan
Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggal mengangkat Pegawai Negeri
Sipil:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
Dari Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan jenjang
..... ke dalam Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko
Keuangan jenjang dengan angka kredit sebesar (.....)

KEDUA :**)

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,
akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN:
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan*);
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Dicoret yang tidak perlu
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN XIV
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMBIAYAAN DAN
RISIKO KEUANGAN

CONTOH
KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DARI
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMBIAYAAN
DAN RISIKO KEUANGAN

KEPUTUSAN
MENTERI KEUANGAN
NOMOR
TENTANG
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMBIAYAAN DAN
RISIKO KEUANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Nomor tanggal
perihal usulan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Analis
Pembiayaan dan Risiko Keuangan karena;**) b. bahwa untuk tertib administrasi, perlu melakukan pemberhentian dari
Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Jabatan
Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor
14 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan
Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggal diberhentikan dari jabatan Analis Pembiayaan
dan Risiko Keuangan:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
d. Jabatan :
e. Unit Kerja :
KEDUA :***)
KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,
akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan*);
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu
**) Tulislah surat dari pimpinan unit kerja paling rendah setingkat Pimpinan Tinggi Pratama, nomor surat, tanggal dikeluarkan surat, perihal surat pengusulan pemberhentian dari jabatan karena ...
***) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMBIAYAAN DAN
RISIKO KEUANGAN

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBALI

KEPUTUSAN
MENTERI KEUANGAN
NOMOR
TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS PEMBIAYAAN DAN RISIKO KEUANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : bahwa Saudara NIP pangkat/golongan ruang jabatan, telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan;
- MEMUTUSKAN:
- Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggal mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
Dalam jabatan Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan jenjang dengan angka kredit sebesar (.....)
- KEDUA :**)
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan*);
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan*);
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Dicoret yang tidak perlu

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

BIMA HARIA WIBISANA